



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

- ELISABETH JUNIARTI, SH.
- M A R J O K O, SH.

Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum JMT & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Kenanga Sari No. 20 Tanjung Sati, Telp/Fax.8223252/77807877, Medan-20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 03/JMT&A/04/2012 tertanggal 29 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tegugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 407/Pdt.G/2012/PA.Lpk. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0340/153/111/2004 tanggal 14 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. anak I, perempuan, lahir 15 April 2004, 2. Anak II, perempuan, lahir 25 April 2008 ;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai tahun 2008, namun sejak tahun 2009 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
4. Bahwa akibat posita angka 3 di atas Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang. Pada pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang, yang disebabkan Tergugat masih tetap berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yulia Dharma, dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan saat ini telah memiliki satu orang



anak. Karena Tergugat tidak senang dengan Penggugat yang telah menasehati Tergugat, kemudian Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas, namun setelah satu minggu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali pulang kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat berjanji bahwa Tergugat tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan akan berubah, namun hingga bulan April 2011 Penggugat tidak pernah merasakan adanya perubahan pada diri Tergugat, Tergugat tetap saja tidak pernah bisa berubah, meskipun Penggugat telah berusaha sabar untuk menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berkerja keluar kota, dengan izin Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini Penggugat pulang kerumah rumah orang tua Tergugat, untuk mendatangi Tergugat, tiba-tiba saja orang tua Tergugat memberitahu bahwa Tergugat sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pennasyarakatan Polres Lubuk Pakam dan sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui apa penyebab Tergugat dihukum dalam LP tersebut. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak pernah bisa berubah hingga saat ini, maka dengan berat hati Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat yang dengan nyata telah menysia nyikan Penggugat sebagai isterinya. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 407/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0340/153/III/2004 tanggal 14 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di Tanjung Morawa;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2011, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, disebabkan



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena pada saat pertengkaran tersebut saksi ditelpon oleh Penggugat dan pada saat saksi sampai Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Gang Rasmi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui hanya dari cerita orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri setelah saksi tanyakan tentang keadaan Penggugat;

Setelah selesai alat bukti saksi, pada persidangan tanggal 11 September 2012 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama, Penggugat sebagai Pihak Kedua di atas meterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan NO. POL: STTL/328/IX/2010/ SU/RES DS/SEK. TG.MORAWA, tanggal 20 September 2010.

Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 407/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Halaman 7 dari 13 halaman.
Ptn. Nomor. 407 /Pdt.G/2012 /PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ketika saksi datang setelah ditelpon Penggugat, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita orang tua Penggugat dan dari Penggugat sendiri itupun setelah saksi tanya (*testimonium de auditu*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg. keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi Penggugat yang kedua telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materil, maka alat bukti saksi Penggugat yang memenuhi syarat materil adalah satu orang, yaitu saksi pertama;

Menimbang, bahwa karena satu orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi II, tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim berdasarkan hukum, tetapi karena gugatan Penggugat tidak beralasan, sedangkan syarat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasarkan hukum yang dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Penggugat dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan tambahan alat bukti tertulis setelah bukti saksi, yakni berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama, Penggugat sebagai Pihak Kedua di atas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan NO. POL: STTL/328/IX/2010/SU/RES DS/SEK. TG.MORAWA, tanggal 20 September 2010, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 308 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 13 halaman.
Ptsn. Nomor. 407 /Pdt.G/2012 /PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulhijjah* 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Wardiyah, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1434 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Hj. Wardiyah, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ahmad Fadli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis

dto

Hakim Anggota Majelis

dto



H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Ahmad Fadli, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Administrasi Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.190.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.281.000,-

(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)